



**P U T U S A N**

NOMOR : 90/G/2021/PTUN-BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT. MITRA AGUNG INDONESIA**, badan hukum Indonesia, berdasarkan salinan akta pembukaan perwakilan/cabang dan pemberian kuasa No. 101 tertanggal 31 Maret 2021 dalam hal ini diwakili oleh :

**NY. KANG SIANNY WATY.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Direktur Cabang PT. Mitra Agung Indonesia, tempat tinggal di jalan Karapitan Nomor 53A/36B RT. 010 RW. 002 Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 031/S.K.K/PDT/KH-DN&R/VIII/CHMI/21 tanggal 22 Juni 2021 memberikan kuasa kepada :

**Dadan Nurhendi, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Dadan Nurhendi & Rekan”, beralamat di jalan Jati Serut Nomor : 1 Cihanjuang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut .....**PENGGUGAT.**

**MELAWAN**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN REKONTRUKSI JALAN BIDANG BINA MARGA, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT, JAWA BARAT**, Berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat gedung B kompleks perkantoran pemerintahan daerah jalan raya

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalarang-Cisarua KM 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 183.5/S.Kuasa-21/Huk. tanggal 06 September 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Asep Wahidin Sudiro S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

2. Angga Setiaputra, S.H.

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum

3. Ani Purwantini, S.H.

Jabatan : Analis Konsultasi Dan Bantuan Hukum

4. Urfri Afriyanti Adnan,ST.

Jabatan : Analis Teknik Jalan Dan Jembatan

5. Mulia Triwahyuli . S.STP.

Jabatan : Analis Konsultasi Dan Bantuan Hukum

Kesemuanya warga negara Indoneia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**

Pengadilan tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 90/Pen.DIS/2021/PTUN.BDG Tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 90/Pen.MH/2021/PTUN.BDG Tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 90/PEN.PPJS/2021/PTUN.BDG Tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 90/Pen.PP/2021/PTUN.BDG Tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 90/Pen.HS/2021/PTUN.BDG Tanggal 14 September 2021 Tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor : 90/G/2021/PTUN.BDG yang telah dilakukan pemeriksaan persiapan pertama kali pada tanggal 10 Agustus 2021 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah meminta keterangan dari pihak Tergugat berkaitan dengan Gugatan dari Penggugat serta memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk memperbaiki surat kuasa dan surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat kuasa dan gugatannya dan atas kesempatan yang telah diberikan, pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Agustus 2021 Penggugat tidak hadir dengan alasan sakit (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Agustus 2021 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat kuasa dan gugatannya dan atas kesempatan yang telah diberikan, penggugat tidak menyerahkan perbaikan surat kuasa dan gugatannya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat kuasa dan gugatannya kembali (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat kuasa dan gugatannya dan atas kesempatan yang telah diberikan, pada pemeriksaan persiapan tanggal

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2021 setelah penggugat menyerahkan perbaikan surat kuasa dan gugatannya kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perbaikan tersebut, menurut Majelis Hakim, perbaikan tersebut masih kurang karena saran-saran yang disampaikan oleh Majelis hakim pada pemeriksaan persiapan sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Penggugat dan karena gugatan dinilai belum sempurna maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat kuasa dan gugatannya kembali (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan) ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 07 September 2021 Penggugat telah memberikan perbaikan surat kuasa dan gugatannya, selanjutnya setelah majelis hakim memeriksa perbaikan tersebut menurut Majelis Hakim, perbaikan tersebut masih kurang karena saran-saran yang disampaikan oleh Majelis hakim pada pemeriksaan persiapan sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Penggugat dan karena gugatan dinilai belum sempurna maka selanjutnya Majelis Hakim menyarankan agar surat gugatan segera diperbaiki karena waktu yang diberikan Undang-Undang untuk perbaikan surat gugatan hanya 30 (tiga puluh ) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan atas saran dari Majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan segera memperbaiki surat kuasa dan gugatannya dan pemeriksaan persiapan ditunda sampai Tanggal 14 September (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan untuk memperbaiki surat gugatannya, pihak penggugat memberikan perbaikan Gugatan pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 September 2021 yang setelah Majelis Hakim periksa ternyata masih belum sempurna sehingga Majelis Hakim perlu mengambil suatu sikap yang jelas dan tegas atas sikap dari Penggugat tersebut ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dari uraian duduk sengketa tersebut diatas, terungkap fakta hukum yaitu, Penggugat tidak serius dalam melakukan perbaikan surat gugatan karena dari kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis hakim telah tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya walaupun Majelis Hakim sudah memberikan tambahan waktu 1 (satu) minggu dikarenakan alasan sakit dari

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, terbukti dari pemeriksaan persiapan pertama tanggal 10 Agustus 2021 sampai saat putusan ini dibacakan, tidak ada keseriusan dari Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

*Ayat (1) menyatakan : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;*

*Ayat (2) menyatakan : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :*

*a. Wajib memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;*

*b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;*

*Ayat (3) menyatakan : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;*

*Ayat (4) menyatakan : terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru ;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terbukti bahwa tengang waktu perbaikan surat gugatan telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amarnya nanti ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.565.000- ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Kami, GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis Hakim, LIZA VALIYANTI, S.H., M.H. dan LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SRI WULAN LUCIANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik (e-court).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

LIZA VALIYANTI, S.H., M.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

Ttd

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG





Ttd

**SRI WULAN LUCIANTI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara No.9/G/2021/PTUN.SMG :**

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	350.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	125.000,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Leges	:	Rp.	10.000,-
7.	Materai	:	Rp.	10.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 565.000,-  
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN-BDG